



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**WARNO BIN AMAN**, tempat tanggal lahir Sintang, 19 Agustus 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Pemanen sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sukosari RT. 002 RW. 004 Desa Merarai Dua, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon I;

**SITI ROHAYATIN BINTI BAMBANG**, tempat tanggal lahir Sintang, 27 November 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sukosari RT. 002 RW. 004 Desa Merarai Dua, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm 1 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 26 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2004 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/13/X/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal 26 Oktober 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. **Khusnul Khotimah binti Warno** umur 18 (dua puluh tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;
  - b. **Siti Nur Alifah binti Warno** umur 11 (sebelas) tahun;
  - c. **Zakiatul Fadhila binti Warno** umur 4 (empat) tahun;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Khusnul Khotimah binti Warno**  
Tempat, Tanggal Lahir : Sintang, 25 Mei 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Sukosari RT. 002 RW. 004 Desa Merarai Dua, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Agus Setiawan bin Parjan**  
Tempat, Tanggal Lahir : Sintang, 14 Agustus 2002, umur 21 (dua puluh satu) tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Pemanen Sawit  
Tempat kediaman di : Dusun Sokek RT. 01 RW. 02 Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Hlm 2 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sebagaimana Surat Nomor: B-071/KUA.14.10.13/PW.01/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Calon suami anak Para Pemohon sering membawa anak Para Pemohon pergi keluar rumah, serta keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga anak kandung Para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 10 Februari 2024, orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah datang ke rumah untuk melamar anak Para Pemohon. Sehingga Para Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa, anak Para Pemohon dan juga calon suami anak Para Pemohon tidak sedang menjalin pertunangan dengan laki-laki atau perempuan lain;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pemanen sawit, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hlm 3 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon **Khusnul Khotimah binti Warno** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Agus Setiawan bin Parjan**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak Para Pemohon, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak Para Pemohon serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan Para Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm 4 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, bahwa anak Para Pemohon hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena telah menjalin hubungan yang sedemikian dekat dan erat dengan calon suami anak Para Pemohon bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam kondisi hamil sebagai akibat dari hubungan tersebut, bahwa anak Para Pemohon mengetahui beban dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan serta telah siap menjadi istri dan seorang ibu;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Agus Setiawan bin Parjan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak Para Pemohon berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena hubungan yang dijalin dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat dan erat sehingga menyebabkan anak Para Pemohon kini dalam kondisi hamil, bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui beban dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalani hidup rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon siap untuk menunaikan beban dan tanggung jawab tersebut, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selain keahlian lainnya yang dimiliki oleh calon suami anak Para Pemohon yang dapat pula menjadi sumber penghasilan;

Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut di muka, Para Pemohon telah memberikan keterangan terkait keinginan anak Para Pemohon untuk menikah yang pada pokoknya Para Pemohon tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dan Para Pemohon tetap berkomitmen untuk selalu membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam menjalani pernikahan keduanya;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, selain itu keluarga calon suami

Hlm 5 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon telah berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan mendukung serta membimbing keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B-071/KUA.14.10.13/PW.01/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6105131908850001 atas nama Pemohon I tanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6105136711860001 atas nama Pemohon II tanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/13/X/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal 26 Oktober 2004, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 6105130710090015 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor AL. 737.0013581 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang, diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon Nomor DN-13 Dd/06 3764183 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Hlm 6 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri 11 SP. 2 Pandan Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6105136505050001 atas nama anak Para Pemohon tanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6105131408020001 atas nama calon suami anak Para Pemohon tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode bukti P.9;

10. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 400.7.22.1/196/PKM-Pandan atas nama anak Para Pemohon tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pandan Kabupaten Sintang, diberi kode bukti P.10;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**Saksi Pertama: Supardi bin Pomo Kasnawi**, mengaku sebagai adik ipar Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Khusnul Khotimah binti Warno dan calon suaminya yang bernama Agus Setiawan bin Parjan;

- Bahwa usia anak Para Pemohon sekarang ini yang bernama Khusnul Khotimah binti Warno berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sedangkan Agus Setiawan bin Parjan sekarang ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya sangat dekat telah berkenalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan kondisi anak Para Pemohon saat ini sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Hlm 7 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Para Pemohon;
- Bahwa status anak Para Pemohon yaitu gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon selain sudah akil balig anak Pemohon juga sudah mandiri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Khusnul Khotimah binti Warno sudah sering membantu pekerjaan rumah tangga sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pemeneh sawit dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta telah mampu memahami urusan agama sebagai bekal menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak tidak ada pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda, madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Hlm 8 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Kedua: Loso bin Legimin**, mengaku sebagai adik ipar Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Khusnul Khotimah binti Warno dan calon suaminya yang bernama Agus Setiawan bin Parjan;
- Bahwa usia anak Para Pemohon sekarang ini yang bernama Khusnul Khotimah binti Warno berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sedangkan Agus Setiawan bin Parjan sekarang ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya sangat dekat telah berkenalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan kondisi anak Para Pemohon saat ini sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Para Pemohon;
- Bahwa status anak Para Pemohon yaitu gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon selain sudah akil balig anak Pemohon juga sudah mandiri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Khusnul Khotimah binti Warno sudah sering membantu pekerjaan rumah tangga sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pemanen sawit dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya

Hlm 9 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta telah mampu memahami urusan agama sebagai bekal menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak tidak ada pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun;

- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda, madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;

- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hlm 10 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Khusnul Khotimah binti Warno untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Agus Setiawan bin Parjan karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun (vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.10 merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara hingga patut dinyatakan bukti tersebut dapat diterima dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, kesaksian mana yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal

Hlm 11 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikannya, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, dan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah menyatakan siap bertanggung jawab atas anak Para Pemohon, dan di sisi lain, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak Para Pemohon, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak Para Pemohon dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak Para Pemohon, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan calon suami anak Para Pemohon yang diperkuat pula dengan keterangan dari keluarga calon suami anak Para Pemohon dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan

Hlm 12 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi Para Pemohon, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta tersebut semakin mendukung dan memperkuat upaya dini dalam menjaga anak Para Pemohon dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalaninya;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang telah pula diperkuat dengan keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan tidak adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, sehingga patut diduga keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya ketertarikan dan rasa saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon dan atau pihak manapun terhadap anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak anak Para Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak Para

Hlm 13 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi Para Pemohon telah menerangkan status anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang tidak terikat tali pertunangan dan pernikahan dengan pihak lain sebagaimana telah diperkuat pula dengan bukti P.5, P.8 dan P.9 serta dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin dan ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, selain syarat usia anak Para Pemohon yang belum terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam (vide bukti P.5, P.8 dan P.9 serta keterangan para saksi), maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat

Hlm 14 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Para Pemohon, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, serta keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta dari keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi Para Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasan yang mendasari rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan erat bahkan anak Para Pemohon saat ini sedang dalam kondisi hamil (vide bukti P.10) dan terhadap alasan tersebut, untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sebagaimana maksud Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, patut diyakini bahwa kondisi yang dialami anak Para Pemohon telah keluar dari batas kewajaran dan tidak sesuai dengan tingkat usia anak Para Pemohon saat ini, oleh karena itu, selain diperlukannya bimbingan, maka harus dipastikan juga bahwa anak Para Pemohon tetap mendapatkan perlindungan;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta tersebut di muka, maka patut diyakini bahwa dengan kondisi yang dialami oleh anak Para Pemohon saat ini, sebagai akibat dari perilaku seks bebas di luar pernikahan, bahwa secara mental dan fisik telah menjadi korban, selain juga sanksi sosial yang diyakini telah pula dirasakan oleh anak Para Pemohon, karena nilai-nilai budaya dan

Hlm 15 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya menolak dan melarang keras adanya hubungan bebas antara seorang laki-laki dan perempuan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, dengan kondisi yang dialami anak Para pemohon saat ini, maka senyatanya tidak hanya anak Para Pemohon yang perlu mendapatkan perlindungan, namun terhadap anak yang akan terlahir kemudian juga harus dipastikan senantiasa terpenuhi hak-haknya dan selalu mendapatkan perlindungan sedari dini, sehingga oleh karena itu, dengan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan yang telah terjalin antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, di satu sisi, merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan terbaik kepada anak Para Pemohon, dan pada sisi lain, merupakan upaya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar atas anak yang akan terlahir kemudian dan pemberian perlindungan berkesinambungan atas anak tersebut sedini mungkin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan *a quo*, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari Para Pemohon, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Para Pemohon tersebut dalam upaya menyelamatkan anak Para Pemohon dari dampak negatif yang telah terjadi, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahrim : 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat kondisi yang telah terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan timbulnya dampak-dampak lain sebagai akibat dari hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra' : 32, sebagai sebuah *fahisyah* (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (*saa'a sabiila*), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul

Hlm 16 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membiarkan anak Para Pemohon tetap menjalin hubungan bebas tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah fiqih yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Apabila terjadi dua kemudharatan maka kemudharatan yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Para Pemohon sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia *mumayyiz*, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang “baligh” yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan

Hlm 17 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar “baligh” dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan tanda-tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon tidak hanya telah baligh namun patut pula dinyatakan telah dewasa karena telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga dan selain itu, berdasarkan usia anak Para Pemohon dan fakta telah dapat mandiri anak Para Pemohon karena sering membantu Para Pemohon serta fakta persidangan telah menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan dilihat dari aspek kesehatan, bahwa anak Para Pemohon telah menjalani pemeriksaan kesehatan (vide bukti P.7 dan P.10), sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak Para Pemohon telah ‘*akil baligh*’, dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak Para Pemohon telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT., melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm 18 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berlangsung sudah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, oleh karena itu Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga masing-masing, maka hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqih yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*.

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Khusnul Khotimah binti Warno)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Agus Setiawan bin Parjan)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Hlm 19 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Naharuddin, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4	PNBP Panggilan Pemohon I	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan Pemohon II	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>510.000,00</b>

Hlm 20 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Stg